

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dideskripsikan di atas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut

1. Alasan saksi memberikan keterangan palsu dipersidangan adalah:
 - a. Untuk menghindari pertengkaran dengan istri.
 - b. Karena tidak ingin terlibat dalam kasus penipuan.
 - c. Untuk mengelabui pihak Leasing.
 - d. Karena tidak terima terdakwa di berhentikan dari jabatan Datuak Bando Rajo.
 - e. Karena terdakwa memiliki dendam pribadi.
2. Akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana memberikan keterangan palsu di persidangan adalah:
 - a. Pelaku ditahan
 - b. Pelaku di pidana penjara
 - c. Pelaku membayar biaya perkara

B. SARAN

Berdasarkan penelitian dan pembahasan di atas, maka penulis dapat memberikan saran guna menunjang penegakan hukum khususnya, deskripsi tentang pemindaan terhadap tindak pidana memberikan keterangan palsu di persidangan

1. Masyarakat dapat meningkatkan kesadaran hukum dan berfikir secara matang untuk tidak memberikan keterangan palsu di depan persidangan, karena dengan memberikan keterangan palsu dalam persidangan akan menimbulkan akibat hukum yang akan merugikan diri sendiri dan juga orang lain yang bersangkutan.
2. Pemerintah diharapkan melakukan sosialisasi serta edukasi terkait pidana sumpah palsu dan pidana penyertaan agar lebih banyak orang yang memahami terkait akibat apabila seseorang melakukan tindak pidana memberikan keterangan palsu di persidangan.